



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1590 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Banten Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan audited yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;

- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

a.	Pendapatan	Rp	11.576.544.862.694	
b.	Belanja	Rp	8.276.276.875.524	
c.	Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.537.854.692.954</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp	(237.586.705.784)	
d.	Pembiayaan, terdiri dari;			
	1. Penerimaan	Rp	712.959.498.985	
	2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>388.497.733.036</u>	(-)
	3. Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>324.461.765.949</u>	(+)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	86.875.060.165	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp485.995.017.561 dengan rincian sebagai berikut:			
	1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	12.062.539.880.255	
	2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>11.576.544.862.694</u>	(-)
	3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pendapatan	Rp	485.995.017.561	

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp559.135.922.802 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|-----------------------------|-----|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 8.835.412.798.326 | |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 8.276.276.875.524</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi belanja | Rp | 559.135.922.802 | |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp8.175.206.971 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|-----------------------------|-----|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 3.546.029.899.925 | |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 3.537.854.692.954</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi transfer | Rp | 8.175.206.971 | |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(81.316.112.212) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|-----------------------------|-----|
| 1. Anggaran defisit setelah perubahan | Rp | (318.902.817.996) | |
| 2. Realisasi defisit | | <u>Rp (237.586.705.784)</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi surplus/defisit | Rp | (81.316.112.212) | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.982.529.800 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|---------------------------|-----|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 718.942.028.785 | |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 712.959.498.985</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 5.982.529.800 | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.541.477.753 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|---------------------------|-----|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 400.039.210.789 | |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 388.497.733.036</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp | 11.541.477.753 | |

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(5.558.947.953) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	318.902.817.996	
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>324.461.765.949</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pembiayaan netto	Rp	(5.558.947.953)	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 yaitu:

a. Jumlah aset	Rp	20.480.360.572.441
b. Jumlah kewajiban	Rp	1.296.016.786.532
c. Jumlah ekuitas	Rp	19.184.343.785.908

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	462.959.498.985
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.285.954.052.585
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(1.523.540.758.368)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	138.497.733.036)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	<u>Rp</u>	<u>593.448.591 (+)</u>
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	87.468.508.756
g. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember Tahun 2023	<u>Rp</u>	<u>0 (+)</u>
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	87.468.508.756

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	11.903.598.150.219	
b. Beban	<u>Rp</u>	<u>11.248.662.301.818</u>	(-)
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp	654.935.848.401	
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional			
- Surplus non operasional	Rp	183.950.000	
- Defisit non operasional	<u>Rp</u>	<u>3.709.196.015</u>	(-)
- Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(3.525.246.015)	
d. Pos luar biasa	<u>Rp</u>	<u>0</u>	(+)
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	651.410.602.386	

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	468.942.028.785	
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>462.959.498.985</u>	(-)
Sub Total		5.982.529.800	
c. SiLPA/SiKPA	Rp	86.875.060.165	
d. Koreksi kesalahan pembukuan	Rp	(5.982.529.800)	
e. Lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0</u>	(+)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	86.875.060.165	

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	18.589.248.509.361
b. Surplus/Defisit LO	Rp	651.410.602.386
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	<u>(56.315.325.839) (+)</u>
d. Ekuitas akhir	Rp	19.184.343.785.908

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas

- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (3-146/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002